

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINSI DJAWA TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH : tentang pemungutan opsen atas pokok pajak rumah-tangga dalam Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Bagi Propinsi Djawa-Tengah dipungut lima opsen pokok pajak rumah tangga menurut kohir jang ditetapkan dalam Propinsi ini.

Pasal 2.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkannya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai 1 Djanuari 1953.

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini „Verordeningtot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de personeele belasting voor de Provincie Midden-Java "tanggal 10 Desember 1931 tidak berlaku lagi.

Kepala Daerah.
Propinsi Djawa-Tengah,
R. BOEDIONO

Semarang, 29 April 1953.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
Propinsi Djawa-Tengah :
Ketua.
MOELJADI DOJOMARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Mei 1953 (Tambahan Seri A nr 2).
